

**STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN-MUI) DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL IRSYAD
(DFPA) TENTANG HUKUM DISKON GO-PAY**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SYAUQI ROHMANA
NIM. 1817304035**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi saat ini tidak terlepas dari aktifitas transaksi jual beli dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri kita pribadi, keluarga, dan juga orang lain yang membutuhkan baik dalam bentuk pangan, sandang, dan papan. Ketiga kebutuhan ini haruslah terpenuhi karena merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kita semuanya, apabila tidak terpenuhi ketiga kebutuhan ini dapat dipermasalahkan secara agama. Hal ini sejalan dengan konteks apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menganjurkan kita supaya seimbang dalam beribadah kepada Allah SWT dan juga berhubungan sosial kepada sesama manusia.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْسٌ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

¹ Tim Penerjemah Quran Cordoba, *Al-Qur'an Tafsir Perkata* (Bandung: Quran Cordoba, 2014), hlm. 47.

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Dalam keseharian kita diberi keleluasaan untuk mengambil sikap dalam bermuamalah guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Karena manusia adalah makhluk sosial maka akan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terjadilah aktifitas ekonomi yakni jual beli. Jual beli sudah bukan hal yang asing ditelinga kita, karena masyarakat Indonesia sudah sejak dahulu melakukan telah mengenal muamalah jual beli bahkan sebelum zaman Islam masuk ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, cara yang digunakan dalam bermuamalah pun mengalami kemajuan yakni tidak lagi secara tradisional seperti pasar, akan tetapi saat ini sudah ada aplikasi muamalah jual beli secara online.

Muamalah jual beli secara online sudah tidak asing lagi ditelinga kita, karena hampir setiap saat kita menjumpai bahkan ikut melakukan muamalah jual beli secara online. Muamalah jual beli online dewasa ini banyak dipilih masyarakat karena kemudahannya dalam memenuhi kebutuhan. Penjual dan pembeli tidak perlu saling bertemu cukup menggunakan aplikasi online melalui smartphone atau

²Tim Penerjemah Quran Cordoba, *Al-Qur'an*, 83.

laptop saja. Tentu saja tidak sedikit dari masyarakat yang lebih memilih bermuamalah online karena kemudahannya. Kita tidak perlu menghabiskan waktu berlama-lama untuk memilih barang langsung di toko tetapi cukup dengan sekali ketukan dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum.

Ketika bertransaksi jual beli pasti sudah tidak asing dengan kata diskon karena hampir setiap tempat dan waktu dijumpai, baik diskon toko offline maupun diskon di toko online. Diskon memiliki arti potongan harga. Diskon sejatinya digunakan untuk meningkatkan daya tarik konsumen supaya konsumen membeli barang yang sedang dalam diskon tersebut. Adapun diskon yang diberikan memiliki beberapa perbedaan, seperti diskon potongan harga barang, diskon gratis ongkos kirim, dan diskon *cashback* atau uang kembali, namun dalam bentuk saldo dalam dompet digital pada aplikasi tertentu. Dalam beberapa waktu terakhir, sudah banyak diskon voucher yang diberikan secara gratis melalui aplikasi, akan tetapi diskon voucher tersebut memiliki batasan waktu dan ketentuan syarat penggunaan.

Go-Jek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek online. Go-Jek memiliki tujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang secara online. Perusahaan ini didirikan pertama kali di kota Jakarta pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim.³ Go-Jek mempunyai fitur di dalam aplikasinya yang dinamakan sebagai Go-Pay. Go-Pay adalah dompet digital yang

³ Fahrur Rozi, "Penggunaan Voucher Go-Jek Menurut Fatwa DSN-MUI No-100/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah", *skripsi* tidak diterbitkan (Medan: UIN Sumatra Utara, 2021), hlm. 2.

dimiliki aplikasi Go-Jek untuk menyimpan uang elektronik dan digunakan sebagai alat transaksi saat melakukan pembayaran dan keuangan secara non-tunai atau tidak langsung.

Go-Pay tidak hanya digunakan sebagai dompet digital untuk pembayaran ojek online, namun sudah dapat digunakan untuk layanan pembayaran di aplikasi jual beli online yang terkenal di Indonesia, yaitu Tokopedia. Dalam metode transaksinya Tokopedia memasukan Go-Pay sebagai layanan pembayaran online yang sangat direkomendasikan. Layanan pembayaran melalui Go-Pay menghadirkan banyak diskon voucher seperti gratis ongkos kirim dan juga *cashback* dengan nominal yang sudah diatur dalam ketentuan pengguna. Bahkan saat pengguna pertama kali melakukan registrasi dan diarahkan untuk mengaitkan akun Go-Pay, pengguna sudah diberikan diskon untuk membeli barang dengan harga yang sangat murah dari harga yang tertera. Fitur sambung akun Go-Jek dan Tokopedia pengguna kedua aplikasi tersebut cukup menekan banner sambung akun di halaman depan aplikasi Go-Jek dan Tokopedia.⁴

Go-Pay dinamakan dompet digital karena memberikan fitur penyimpanan uang secara online. Adapun dalam penggunaannya Go-Pay sama seperti bank yang memberikan jaminan keamanan pada nilai uang. Akad dari Go-Pay pun sama seperti pada akad bank karena jaminan keamanan dan nilainya tersebut. Namun

⁴ Yudistira Imandiar, "Pengguna Go-Jek & Tokopedia Kini Bisa Sambung Akun, Apa Keuntungannya?", <https://inet.detik.com>., diakses pada 16 Mei 2022.

dalam pengisian atau *top-up* Go-Pay melalui *merchant* seperti Alfamart membutuhkan biaya administrasi.

Pada awalnya Go-Pay hanya digunakan sebagai dompet digital untuk tempat penyimpanan uang, namun seiring perkembangannya Go-Pay mengeluarkan fitur promo berupa voucher diskon. Dengan dikeluarkannya fitur promo diskon pada Go-Pay menjadikan pengguna semakin tertarik untuk sering menggunakan diskon tersebut. Diskon yang ditawarkanpun beragam, akan tetapi diskon tersebut akan semakin menguntungkan apabila pengguna sering menggunakan Go-Pay karena diskon akan lebih sering pengguna dapatkan dari Go-Pay. Voucher diskon yang diberikan kepada pengguna biasanya dalam bentuk potongan harga dan potongan biaya jasa untuk layanan Go-Food, Go-Car, Go-Ride dan sebagainya dengan menggunakan Go-Pay. Selain itu ada juga diskon yang berupa *cashback* atau poin dengan nominal tertentu dari yang ditetapkan oleh pihak Go-Pay yang kemudian dikembalikan dalam bentuk saldo Go-Pay.⁵ Diskon inilah yang menyebabkan pengguna Go-Pay lebih tertarik dan semakin sering untuk digunakan.

Seiring dengan perkembangan waktu, muncul masalah baru seperti pembahasan bagaimana hukum diskon voucher menurut syariat Islam yang marak beredar di masyarakat lewat aplikasi terutama pada Go-Pay. Karena menurut beberapa pemuka agama menganggap bahwa diskon pada Go-Pay termasuk kedalam kategori riba. Namun tak sedikit pula dari pada Ulama Indonesia yang

⁵ Go-Jek Indonesia, "Cara Memperoleh Diskon Go-Pay", <https://go-jek.com>, diakses pada 19 Juli 2022

mengkategorikan bahwa diskon pada Go-Pay bukan termasuk dalam riba. Pada akhirnya masalah mengenai hukum diskon Go-Pay menjadi perdebatan yang mengkategorikan diskon Go-Pay apakah termasuk kedalam bagian dari riba atau bukan.

Kemudian masalah tersebut dibahas oleh beberapa lembaga fatwa yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa mengenai masalah diskon tersebut. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang merupakan lembaga fatwa bidang perbankan syariah di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang diskon yang tidak langsung dihukumi haram akan tetapi ada beberapa klasifikasi yang menentukan diskon tersebut boleh untuk digunakan, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Syariah yang dibahas lebih terperinci menggunakan kaidah dan syarat dalam jual beli yang ada, sehingga masalah tentang diskon pada aplikasi online ada syarat-syarat sahnya dan juga mengenai penjelasan hukumnya.⁶

Selain itu fatwa lain dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA) mengeluarkan fatwa No:005/DFPA/VI/1439 tentang hukum diskon yang didapatkan melalui Go-Pay dan layanan sejenisnya adalah haram.⁷ Lembaga fatwa DFPA menganggap bahwa diskon yang didapatkan dan digunakan melalui Go-Pay dan layanan yang sejenisnya yang sama dihukumi haram. Menurut fatwa DFPA

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, “No: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah”, <https://dewanfatwa.com>, diakses 16 Mei 2022.

⁷ Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad, “No. 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya”, www.dsnmui.org.id, diakses 16 Mei 2022.

diskon yang didapatkan melalui Go-Pay maupun yang sejenisnya dihukumi haram karena diskon mendatangkan manfaat atau keuntungan sehingga masuk dalam kategorikan riba.

Adanya perbedaan ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan dan mengangkat dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI) DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL IRSYAD (DFPA) TENTANG HUKUM DISKON GO-PAY**

B. Definisi Operasional

Guna mencapai suatu kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul, **Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-Pay**, maka penulis memandang perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

DSN-MUI adalah sebuah organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk membentuk dan menyusun fatwa-fatwa dalam bidang keuangan syariah berdasarkan pada permasalahan yang muncul di masyarakat yang belum ada ketentuan hukum Islamnya. Khususnya dalam permasalahan penggunaan diskon dalam Go-Pay dan layanan yang sejenisnya pada saat melakukan muamalah jual beli.

2. Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA)

DFPA adalah lembaga organisasi fatwa Al Irsyad yang membentuk dan menyusun fatwa berdasarkan dari permasalahan dan kasus yang terjadi di masyarakat yang belum ada dalil hukum yang menjelaskannya. Khususnya permasalahan dalam hukum diskon pada Go-Pay dan layanan sejenisnya yang terdapat muamalah menggunakan diskon.

3. Diskon

Diskon adalah potongan harga atau pengurangan harga barang dari harga normal kepada pembeli pada saat melakukan pembelian dengan menggunakan layanan Go-Pay ataupun layanan sejenisnya.

4. Go-Pay

Go-Pay adalah dompet digital yang terdapat di dalam aplikasi Go-Jek yang berfungsi untuk menyimpan uang elektronik dan untuk melakukan transaksi pembayaran serta keuangan secara non-tunai atau tidak langsung, dan juga sebagai penyedia promo diskon atau potongan harga yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Diskon yang terdapat pada Go-Pay dapat berupa voucher potongan harga ataupun biaya jasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum diskon pada Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang hukum diskon pada Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum diskon pada Go-Pay dari fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum diskon Go-Pay antara fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai hukum diskon pada Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA. Penelitian ini sebagai kontribusi dalam bidang hukum Islam.

b. Secara Praktis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi penulis selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori keilmuan yang didapatkan selama perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran dari topik yang diteliti, penulis melakukan penelusuran terkait dengan topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan penelitian terdahulu yang sejenis dan sudah terlebih dahulu telah dilakukan penelitian. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan beberapa penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi berjudul "Penggunaan Voucher Go-Jek Menurut Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah" yang ditulis oleh Fahrur Rozi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.⁸ Fokus dari penelitian tersebut adalah membahas tentang hukum penggunaan voucher Go-Pay dari aplikasi Go-Jek berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah hukum penggunaan diskon Go-Pay. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya berfokus dari satu sumber fatwa DSN-MUI tetapi juga dari fatwa DFPA yang kemudian oleh penulis dianalisis dengan metode komparatif, yaitu mencari persamaan dan perbedaan hukum penggunaan diskon Go-Pay menurut DSN-MUI dan DFPA.

Skripsi berjudul "Studi Analisis Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya" yang ditulis oleh Firdos Nofrison dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.⁹ Fokus penelitian tersebut adalah hukum haramnya diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan layanan sejenisnya yang memiliki metode diskon yang sama seperti Go-Pay. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah hukum haramnya diskon yang didapatkan dari Go-Pay, sedangkan perbedaannya

⁸ Fahrur Rozi, "Penggunaan", 1.

⁹ Firdos Nofrison, "Studi Analisis Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya", *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

ialah metode cara mendapatkan diskon Go-Pay dan layanan sejenisnya untuk dipergunakan dalam bertransaksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang hukum penggunaan diskon Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA.

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay" yang ditulis oleh Muhammad Izzat Farisi.¹⁰ Pada skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penulis yakni tentang hukumnya diskon Go-Pay, karena Go-Points termasuk kedalam fitur diskon pada aplikasi Go-Jek yang bisa digunakan bersamaan dengan Go-Pay. Diskon yang terdapat pada Go-Points memang lebih diprioritaskan kepada pengguna Go-Pay karena akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penggunaannya karena mendatangkan keuntungan ada hukum yang mendasari terutama hukum Islam.

Artikel jurnal berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan *Reward Point* OVO (Studi Pada Aplikasi Grab di Surakarta)" yang ditulis oleh Annisa Rifka Aryani.¹¹ Kesimpulan dalam artikel jurnal ini adalah penggunaan aplikasi OVO yang mengakibatkan adanya *Cashback* sebagai *Reward* tidak memenuhi ketentuan dalam hukum Islam yang menjurus kepada riba. *Reward* OVO sama halnya dengan

¹⁰ Muhammad Izzat Farisi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay", *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

¹¹ Annisa Rifka Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. I, no. 2, 2019.

diskon pada Go-Pay yang sama-sama digunakan untuk mendapatkan diskon pada saat melakukan kegiatan jual-beli.

Jurnal berjudul "Tinjauan Penerapan Fatwa DSN-MUI No.101 Tahun 2016 Tentang Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Terhadap Fitur Go-Pay" yang ditulis oleh Desi Erawati.¹² Dalam jurnal ini membahas mengenai pembayaran yang dilakukan secara non-tunai menggunakan Go-Pay. Jasa pembayaran Go-Pay memang mudah dilakukan dan banyak mendapat keuntungan seperti diskon. Karena hukum yang diambil berdasarkan fatwa dari DSN-MUI maka memiliki persamaan dengan penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.¹³

¹²Desi Erawati, "Tinjauan Penerapan Fatwa DSN-MUI No.101 Tahun 2016 Tentang Al-Ijarah A-Maushufah Fi Al-Dzimmah Terhadap Fitur Go-Pay", *Jurnal At-Taradhi*, Vol. X, no. 2, 2019.

¹³Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, no. 1, 2014, hlm. 68.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah hukum dalam penelitian ini.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah dan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah, mengenai hukum penggunaan diskon pada Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang nantinya akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.¹⁵ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah dan fatwa DFPA No:005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya.

¹⁴ Mawaddah Rahmah, "Diskon GoPay Pada Aplikasi Online Go-Jek Perspektif Fikih Muamalah", *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 9.

¹⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat bacaan ditujukan untuk mempelajari dan memahami melalui media lain serta sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer. Atau juga dapat dipahami sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media lain yang sudah ada dari penelitian sebelumnya sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu bersumber dari buku, dokumen, jurnal, dan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Cara yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui peninggalan arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian.¹⁷

¹⁶ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016, hlm. 24.

¹⁷ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif* (Sorong: STAIN Sorong, t.t), hlm. 11.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.¹⁸ Metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan hukum penggunaan diskon Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi penyusunan proposal ini menjadi V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang konsep umum fatwa, diskon, dan Go-Pay, berupa pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, pengertian mufti dan mustafti, persamaan dan perbedaan fatwa dengan putusan pengadilan, dan sejarah lahirnya fatwa. Kemudian pengertian diskon secara konvensional dan dalam hukum Islam, tujuan diskon, macam-macam diskon, dan faktor yang melatar belakangi terjadinya diskon, serta pengertian Go-Pay, syarat dan ketentuan layanan Go-Pay, dan diskon pada Go-Pay.

¹⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman*, I: 11.

Bab III Berisi pembahasan, profil MUI, DSN-MUI, metode *istinbāt*, fatwa DSN-MUI tentang diskon, kemudian profil AI Irsyad, DFPA, metode *istinbāt*, dan fatwa DFPA tentang diskon.

Bab IV Hasil dan analisis data, persamaan hukum diskon Go-Pay menurut fatwa DSN-MUI dan DFPA, Perbedaan hukum diskon fatwa Go-Pay menurut DSN-MUI dan DFPA, dan analisis komparatif hukum diskon Go-Pay antara fatwa DSN-MUI dan DFPA.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari pembahasan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai Studi Komparatif Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA) tentang Hukum Penggunaan Diskon Go-Pay, penulis menyimpulkan beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini.

1. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa hukum diskon baik Go-Pay maupun layanan sejenisnya hukumnya adalah boleh atau halal untuk digunakan, karena diskon masuk ke dalam akad hibah/pemberian. Sedangkan menurut fatwa DFPA dijelaskan bahwa hukum diskon pada Go-Pay dan layanan sejenisnya adalah haram, karena diskon dianggap mendatangkan keuntungan sehingga masuk dalam kategori riba.
2. Persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah dan fatwa DFPA No.005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapat dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Persamaan terletak pada dasar hukum yang digunakan dalam menyusun fatwa tentang diskon Go-Pay dan layanan sejenisnya yang memberikan manfaat bagi penggunanya. DSN-MUI dan DFPA mengeluarkan fatwanya masing-masing dengan berdasarkan sumber hukum yang sama.

b. Perbedaan mengenai hukum menggunakan diskon Go-Pay adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut fatwa DSN-MUI, penggunaan diskon berbentuk voucher hukumnya halal. Disebutkan di dalam keputusan fatwanya terdapat ketentuan dan syarat-syarat diskon yang menjadikan diskon halal untuk digunakan, dan diskon termasuk ke dalam hibah atau pemberian.
- 2) Sedangkan menurut fatwa DFPA, dalam keputusan fatwanya disebutkan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dalam bentuk diskon adalah haram. Hukum asal Go-Pay adalah halal, namun dalam penggunaan transaksinya diskon dianggap mendatangkan keuntungan hanya salah satu pihak maka dimasukkan dalam kategori riba dan dihukumi haram.

B. Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran kepada masyarakat dan lembaga fatwa dalam menetapkan suatu hukum diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat di Indonesia yang mengikuti fatwa ataupun putusan baik dari DSN-MUI ataupun DFPA maka harus memiliki komitmen dalam mengikuti setiap hasil putusan yang telah dikeluarkan dan menurut penulis itu lebih baik

karena jika kita hanya mengikuti sesuai keinginan dan tidak memiliki komitmen menurut penulis kurang ada rasa terhadap keyakinan yang pasti dalam mempercayai setiap putusan yang telah dikeluarkan dari lembaga tersebut.

2. Bagi DSN-MUI ataupun DFPA apapun hasil putusannya mengenai hukum diskon tersebut menurut penulis perlu adanya tinjauan kembali sesuai dengan perkembangan transaksi yang ada. Karena menurut penulis perkembangan zaman berjalan sangat cepat dan akan selalu mengalami perubahan disetiap zamannya terutama perkembangan dalam bidang muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Alma, Bukhari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Barlinti, Yeni Salman. *Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Faqih, Aunur Rohim, dkk. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Gayo, Ahyar A. *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Iryana, dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong, t.t.
- Isnaini, Arif. *Model dan Strategi Pemasaran*. Makassar: Ntp Press, 2005.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Khalimi, *Ormas-Ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi Dan Politik)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia 2005*. Jakarta: MUI, 2005.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dwibahasa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Oentoro, Deliyanti. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo, 2012.
- Saladin, Djasmin. *Manajemen Pemasaran "Analisa, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian"*. Bandung: Linda Karya, 2003.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Sumarni, Murti. *Marketing Perbankan*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syamsudin, Din. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI Pusat, 2001.
- Swasta, Basu dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Tim Penerjemah Quran Cordoba. *Al-Qur'an Tafsir Perkata*. Bandung: Quran Qordoba, 2014.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2015.

az-Zhuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal :

Afida, Afibatus dan M. Taufiq Zamzam, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no.2, 2020.

Anshari, Zainal dan Ahmad Hanif Fahrudin. “Jejak Historis Al Irsyad Al Islamiyah dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam”. *Jurnal Akademika*. Vol.14, no.1, 2020.

Aryani, Annisa Rifka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)". *Jurnal Al-Hakim*. Vol. I, no. 2, 2019.

Erawati, Desi. "Tinjauan Penerapan Fatwa DSN-MUI No.101 Tahun 2016 Tentang Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Terhadap Fitur Go-Pay". *Jurnal At-Taradhi*. Vol. X, no. 2, 2019.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra’*. Vol. VIII, no. 1, 2014.

Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. VII, no. 2, 2016.

Ilyas, Rahmat, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, no. 1. 2021

Ma'mur, Jamal. “Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Taflik Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)”. *Jurnal Ma'mur*. Vol.5, no.2, 2018.

Mujib, Fatkul. “Perkembangan Fatwa di Indonesia”. *Jurnal Nizham*. Vol. 4, no. 1, 2015.

Skripsi :

Farisi, Muhammad Izzat. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay", *skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Ikhsan, M. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)", *skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: IAIN Raden Intan, 2017.

Nofrison, Firdos. "Studi Analisis Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya", *skripsi* tidak diterbitkan. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

Rahmah, Mawaddah. "Diskon GoPay Pada Aplikasi Online Go-Jek Perspektif Fikih Muamalah", *skripsi* tidak diterbitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Rozi, Fahrur. "Penggunaan Voucher Go-Jek Menurut Fatwa DSN-MUI No-100/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah", *skripsi* tidak diterbitkan. Medan: UIN Sumatra Utara, 2021.

Susilo, Agus Agung, "Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Qardh Dan Wadi'ah", *skripsi* tidak diterbitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Zikra, "Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad Tentang Haramnya Diskon Dalam Pembayaran Go-Pay" *skripsi* tidak diterbitkan. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019.

Lain-lain:

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. "No. 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya". www.dsnmui.org.id.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad, "Profil Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad", <https://dewanfatwa.perhimpunanalirsyad.org>.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. "No: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah". <https://dewanfatwa.com>.

Go-Jek Indonesia. "Cara Memperoleh Diskon Go-Pay", <https://go-jek.com>.

Go-Jek Indonesia. "Syarat dan Ketentuan Go-Pay", <https://go-jek.com>.

Imandiar, Yudistira. "Pengguna Go-Jek & Tokopedia Kini Bisa Sambung Akun, Apa Keuntungannya?", <https://inet.detik.com>.

Majelis Ulama Indonesia, "Profil MUI", <https://mui.or.id>.

Perhimpunan Al Irsyad, "Perhimpunan Al Irsyad", <http://alirsyad.org>.

